

BAB IV
REPRESENTASI DAN SIKAP MEDIA ONLINE SERAMBI INDONESIA
TERHADAP HUKUM CAMBUK DI ACEH

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan analisis *framing* yang telah dilakukan terhadap enam belas berita pada bab III tentang berita hukum cambuk di Aceh. Setelah peneliti mendeskripsikan berita dengan menggunakan struktur *framing* Pan dan Kosicki, peneliti menemukan jawaban terkait dengan representasi yang dikonstruksikan oleh media online Serambi Indonesia dan sikap media online Serambi Indonesia terhadap hukum cambuk. Representasi dan sikap media tersebut dijelaskan dalam poin berikut ini;

4.1. Representasi Terhadap Hukum Cambuk Di Aceh Oleh Media Online Serambi Indonesia

Berikut ini adalah representasi yang dihasilkan peneliti terhadap berita hukum cambuk yang dikonstruksikan oleh media online Serambi Indonesia dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 4.1
Representasi Terhadap Hukum Cambuk

Isu Hukum Cambuk	Representasi	Berita
Perempuan	a) Hukum cambuk melindungi hak-hak perempuan	1
	b) Hukum cambuk diskriminatif terhadap perempuan	2, 3
	c) Hukum cambuk sebagai hukum yang ringan bagi non muslim	4
Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Jinayat	d) Hukum cambuk di lapas menuai pro kontra	5,6,7
	e) Hukum cambuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat	8

Wisatawan	f) Hukum cambuk jadi tontonan wisatawan	9, 11, 12
	g) Hukum Cambuk Sebagai Hukum Yang diskriminatif	10
Investasi	h) Hukum cambuk tidak mempengaruhi investasi di Aceh	13, 14, 15, 16

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

4.1.1. Hukum Cambuk Melindungi Hak-Hak Perempuan

Representasi ini muncul dari unit analisis diantaranya *sintaksi*, *skrip*, *tematik*, dan *retoris* bahwa hukum cambuk melindungi hak-hak perempuan. Media Serambi Indonesia melalui berita 1 Tanggal 11 Januari 2019 menerangkan dengan jelas bahwa setiap orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dengan sengaja sekecil apapun bentuk perbuatan itu akan mendapatkan hukuman cambuk. Fakta yang mendukung hukum cambuk melindungi hak-hak perempuan terlihat dari sumber yang dihadirkan dalam berita tersebut, sebagaimana sumber tersebut menyebutkan perlakuan seksual terhadap perempuan akan dihukum dengan hukum Syariat Islam, pelaku pelecehan seksual tidak akan diberikan toleransi oleh pihak penyelenggara hukum cambuk di Aceh seperti yang tegaskan oleh Evendi A Latif bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan bisa dikenakan pasal 46 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pelecehan seksual terhadap perempuan di anggap perbuatan yang tidak bermoral oleh media. Hal tersebut didasari pada pernyataan sumber dalam teks berita yang dihadirkan, sebagaimana sumber menyebutkan ancaman hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan. Serambi Indonesia juga menggambarkan bahwa hukum cambuk bisa menjadi alat untuk mencegah dan

melindungi perempuan dari perbuatan yang tidak bermoral sebagaimana dalam berita 1 Tanggal 11 Januari 2019 pada *headline* disebutkan colek area terlarang mahasiswa mahasiswi pemuda ini bisa di cambuk 45 kali atau denda 5400 Gram Emas. Makna yang ingin disampaikan oleh media Serambi Indonesia bahwa tubuh perempuan tidak boleh di colek oleh siapapun apabila tidak ada persetujuan dari perempuan itu sendiri.

Representasi juga dapat dilihat dari metafora dalam berita yang disajikan yang mengarah pada representasi bahwa perbuatan seksual terhadap laki-laki dan perempuan akan dihukum cambuk. Perlu digaris bawahi bahwa metafora yang ada dalam berita tersebut menekankan bahwa hukum cambuk memberikan perlindungan kepada perempuan dalam beartifitas terutama dari perbuatan yang tidak terpuji, seperti pelecehan seksual, perlakuan pemerkosaan, dan perbuatan lain yang dianggap sebagai perbuatan yang imoral.

Munculnya representasi ini juga tidak terlepas dari adanya penyebutan kata yang digunakan oleh Serambi Indonesia seperti hukuman berat. Kata tersebut digunakan untuk melindungi perempuan dari perbuatan seksual. Selain itu hukuman cambuk juga digambarkan sebagai hukuman yang baik bagi pelaku pelecehan seksual terhadap perempaun karena dengan hukuman cambuk pelaku pelecehan seksual mendapatkan efek jera dan memberikan rasa malu terhadap moralitas publik.

Media mengrefleksikan realitas tentang hukum cambuk yang melindungi hak-hak perempuan tentu tidak terlepas dari obyek berita yang terkait isu hukum cambuk dan perempuan, jika dilihat dari sudut pandang toeritis, apa yang

disampaikan oleh media merupakan bagian dari mengkonstruksikan realitas dalam bentuk penggunaan bahasa yang memiliki arti, sehingga berita dianggap sesuai fakta, namun Luhman telah menjelaskan dalam bukunya tentang *The Reality of the Mass Media* beberapa prinsip dasar informasi yang disajikan oleh media dalam hal ini media Serambi Indonesia menggunakan prinsip ;

a) Realitas Secara Langsung

Representasi hukum cambuk melindungi hak-hak perempuan tidak terlepas dari konteks sebagaimana media Serambi Indonesia mengangkat berita sesuai dengan prinsip dasar yaitu berita disajikan dalam bentuk *outopoietic* (otonomi) yang mengabaikan pengaruh pihak luar, artinya media memberitakan kasus hukum cambuk terkait dengan isu perempuan di Aceh tidak dipengaruhi oleh pihak lain (narasi fiktif), fakta ini bisa dilihat dalam berita pada bab III sebagai mana media tidak memasukkan narasi-narasi yang tidak mendukung hukum cambuk terutama dalam isu perempuan.

b) Realitas yang dihasilkan

Selain menggunakan prinsip yang pertama, media Serambi Indonesia juga menggunakan prinsip (*double reality*) realita yang dihasilkan dalam memberitakan kasus hukum cambuk di Aceh, hal tersebut juga dapat dilihat dalam berita pada bab III sebagaimana media Serambi Indonesia mengeluarkan narasi-narasi untuk menjelaskan fakta, padahal narasi yang dibangun oleh media melalui berita itu merupakan realitas yang dibentuk, sehingga narasi tersebut tentu tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Dua prinsip dasar di atas tentang realitas media dalam proses penyajian berita tentang hukum cambuk, sehingga dapat menghasilkan makna bearti (*meaningful*), maka lahirlah representasi dari media. Representasi yang dihasilkan tentang hukum cambuk melindungi hak-hak perempuan tidak terlepas dari cerminan berita, maka fakta tentang representasi dapat dibuktikan dengan data-data yang ada.

4.1.2. Hukum Cambuk Mendiskriminasi Perempuan

Media Serambi Indonesia merepresentasikan hukum cambuk sebagai hukum yang mendiskriminasi perempuan. Berita yang menerangkan hukum cambuk sebagai hukum yang diskriminatif terhadap perempuan disajikan oleh Serambi Indonesia secara jelas dalam berita 2 Tanggal 27 April 2018 dan Berita 3 Tanggal 15 Juli 2018. Munculnya representasi ini tidak terlepas dari penggunaan kalimat-kalimat negatife yang mencerminkan diskriminasi terhadap perempuan.

Representasi yang diperlihatkan secara nyata adalah pemberitaan yang menyebutkan bahwa perempuan yang dihukum meringis kesakitan terus diminta berhenti serta penggunaan kalimat bahwa perempuan tidak kuat dalam menerima hukum cambuk. Dalam berita 2 Tanggal 27 April 2018 secara eksplisit disebutkan pria tegar saat dicambuk sedangkan wanita kesakitan. Media Serambi Indonesia menggambarkan hukum cambuk sebagai hukum yang memberatkan bagi wanita sedangkan bagi laki-laki tidak. Representasi hukum cambuk mendiskriminasi terhadap perempuan juga ditampilkan dalam teks berita, secara detil disebutkan terpidana cambuk B tetap menjalani hukuman hingga cambukan ke-100, sedangkan teman perempuannya H terlihat kesakitan dan sempat diminta untuk diberhentikan

cambuk terhadap dirinya. Hal ini menjadi dasar munculnya representasi bahwa hukum cambuk mendiskrimansi perempuan.

Media mendeskripsikan hukum cambuk tidak tepat jika diberlakukan terhadap perempuan karena perempuan digambarkan sebagai orang yang lemah apabila dihukum dengan hukum cambuk. Representasi yang digambarkan oleh media seakan-akan perempuan tidak layak dihukum dengan hukuman cambuk karena dalam perlakuan hukum cambuk adanya unsur kekerasan sehingga wanita tidak sanggup menjalani proses cambuk tersebut.

Lebih lanjut representasi juga muncul dalam berita 3 Tangga 15 Juli 2018, hal yang sama juga jelaskan dengan detail oleh media Serambi Indonesia bahwa hukum cambuk mendiskriminasi perempuan. Fakta tentang hal ini dapat dilihat dalam *headline* yang ditampilkan bahwa wanita terpidana zina menangis saat di cambuk dan meminta untuk tidak di cambuk lagi. Representasi oleh media juga ditampilkan melalui sumber dalam berita. Perlu digaris bawahi adalah sumber menyebutkan seorang wanita terpidana zina menangis terus menerus dan sempat menolak untuk dicambuk. Hal ini digambarkan seakan-akan hukum cambuk sebagai hukum yang tidak memiliki rasa toleransi.

Munculnya representasi ini juga terlihat dari penekanan bahasa yang dilakukan oleh Seambi Indonesia, kata yang digunakan terus diulang ulang oleh media untuk mengarahkan pembaca agar muncul di benaknya bahwa hukum cambuk itu sangat tidak mempedulikan perempuan, kenyataan tersebut hadir dalam teks berita yang menjelaskan secara detail seorang perempuan yang dicambuk

meminta untuk berhenti pada saat pencambukan ke 7, dan juga pada hitungan ke 12 dan langsung meminta untuk tidak dicambuk lagi.

Munculnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta yang menyebutkan baik dalam berita 2 dan berita 3, bahwa perempuan yang dihukum dengan hukum cambuk menangis, gambaran ini memperjelaskan bahwa ketidak sanggupan perempuan terhadap hukum cambuk menjadi hal yang fundamental untuk diproses dengan hukum jinayat.

Realita yang dibentuk oleh media melalui teks berita sehingga menghasilkan representasi ini, tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu, perlu diketahui kriteria berita yang digunakan oleh media meliputi berita kejutan, konflik, kuantitas, relevansi local, dll. Terkait dengan kriteria yang menjadi dasar publikasi suatu berita, maka representasi hukum cambuk mendiskriminiasi perempuan sangat berkaitan erat dengan konflik dan relevansi local. Jika kita lihat lebih dalam proses pembentukan Qanun Jinayat menuai pro kontra dari berbagai pihak, hal ini sehingga menjadi dasar dari media Serambi Indonesia untuk memunculkan berita-berita yang merepresentasikan hukum cambuk mendiskriminiasi hak-hak perempuan.

Berger dan Luckmaan (dalam bungin, 2008:15) konflik yang terjadi di masyarakat tercipta melalui tindakan dan interaksi. Pemahaman interaksi dapat dikatakan media menyajikan informasi kepada masyarakat sehingga terbentuk makna bearti (*meaningful*), maka muncullah berbagai relita yang ada di masyarakat. Sebagaimana di Indonesia adanya instansi Kominisi Nasional Perempuan yang

melindungi hak-hak perempuan, munculkan representasi ini tidak terlepas dari itu semua sehingga hukum cambuk mencerminkan mendiskriminasi perempuan.

4.1.3. Hukum Cambuk Sebagai Hukum yang Ringan Bagi Non Muslim

Terkait isu hukum cambuk dan perempuan, muncul satu representasi baru, yaitu hukum cambuk sebagai hukum yang ringan bagi non muslim baik itu perempuan atau pun laki-laki, karena ini menyangkut dengan isu perempuan maka peneliti memfokuskan pada isu non muslim perempuan saja. Representasi oleh media Serambi Indonesia hadir dalam berita berita 4 Tanggal 27 Februari 2018, sebagaimana dalam berita tersebut secara keseluruhan dapat dimaknai bahwa perempuan non muslim yang terbukti berjudi lebih memilih Hukum Syariah dari pada hukum nasional karena Hukum Syariah dianggap lebih ringan.

Perempuan non muslim yang terbukti berjudi lebih memilih hukum syariah islam dari pada hukum nasional tentu adanya fakta-fakta yang bisa membuat mereka lebih memilih hukum syariah, ditinjau dari hukum nasional bahwa seseorang yang terbukti berjudi dikenakan ancaman dalam KUHP sangat tinggi, yakni 10 tahun penjara maksimal, namun dalam hukum jinayat disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. (Qanun Jinayat, 2014)

Secara sederhana orang tentu akan memilih hukum yang ringan, dalam konteks ini non muslim yang terbukti berjudi menganggap bahwa hukum cambuk

yang dijatuhkan kepadanya lebih mudah dijalani dari pada didalam penjara. Representasi yang dihadirkan oleh media menjadi positif terhadap hukum cambuk itu sendiri jika dilihat oleh pihak luar Aceh, artinya bagi masyarakat non muslim di Aceh yang terbukti melanggar hukum jinayat baik perempuan atau laki-laki diberikan pilihan untuk menjalani proses hukum, tidak langsung dihukum dengan hukum cambuk.

Jika dilihat dalam teks berita sehingga memunculkan representasi bahwa hukum cambuk di anggap lebih ringan tertulis dalam teks berita berikut ini; hukum syariat yang diberlakukan di Aceh tetap memberi toleransi terhadap penduduk Aceh yang non muslim. Artinya, penduduk Aceh yang bukan beragama Islam boleh memilih hukuman yang ditimpakan jika pun mereka melanggar pasal dalam Qanun Syariat di Aceh. Seperti yang terjadi pada sepasang suami istri non muslim yang ditangkap baru-baru ini. Namun yang mencengangkan, pasutri non muslim ini lebih memilih dihukum syariat dengan hukuman cambuk. Pasangan suami istri asal Banda Aceh itu bernama Dahlan Silitongga (61) dan Tjia Hyuk Hwa alias Sulus (45) yang beragama kristen terbukti melakukan judi di sebuah pusat hiburan di Kota Banda Aceh. Keduanya menjalani hukuman cambuk bersama tiga terpidana lainnya di halaman Masjid Babussalam, Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa.

Sementara Wali Kota Banda Aceh juga mempertegas tentang pasangan non muslim tersebut memilih hukum syariat dengan hukum cambuk; Aminullah Usman kemarin mengatakan, bahwa kedua warga non muslim memilih atas kesadaran sendiri untuk tunduk kepada hukum syariat Islam dan siap menjalani hukuman

cambuk. Padahal, kata Aminullah, saat diproses hukum, keduanya dapat memilih hukuman pidana, tapi dalam proses hukumnya memilih hukuman cambuk sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya, jaksa mengajukan mereka ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Selain itu representasi media melalui kata yang digunakan yaitu “wah”, kata wah dalam kbbi diartikan untuk menyatakan kagum, maka dapat digambarkan bahwa pasangan non muslim tersebut sangat kagum atau senang dengan pilihan yang dipilihnya. Begitu juga dalam teks berita tersebut semua unit *framing* mengarahkan kepada hukum cambuk sebagai hukum yang ringan.

Bungin (2008) menjelaskan ada beberapa proses konstruksi sosial media massa dalam membangun realitas melalui berita, salah satunya adalah mempersiapkan materi berita untuk keberpihakan kepada masyarakat. Selain dari berita yang telah dideskripsikan, hal ini juga mejadi asumsi dasar kenapa media Serambi Indonesia *memframing* berita sedemikian rupa sehingga merepresentasikan bahwa hukum cambuk sebagai hukum yang ringan bagi non muslim, tentu tidak terlepas dari keberpihakan media kepada masyarakat. Media Serambi Indonesia yang berkedudukan di Aceh, dimana Aceh sebagai wilayah yang diberlakukan Syariat Islam tentu membangun realita *outopoitic* sebagaimana ini sifat media yang tidak dapat dipisah. Atas dasar ini, maka dapat dikatakan media Serambi Indonesia mendukung qanun jinyat dengan memperhatikan dan keberpihakan kepada masyarakat terutama masyarakat Aceh sehingga Media Serambi Indonesia merepresentasikan hukum cambuk sebagai hukum ringan.

Representasi positif ini menjadi poin penting dalam penegakan hukum cambuk di Aceh, karena dalam beberapa kasus hukum cambuk dianggap sebagai hukum yang diskriminatif sebagaimana yang telah disebutkan di atas, fakta yang perlu diketahui aspek penting dari representasi positif adalah keberpihakan media untuk keberlanjutan media tersebut dalam sebuah wilayah atau tempat media itu berada.

4.1.4. Hukum Cambuk Di Lapas Pro Kontra

Representasi pro kontra hukum cambuk yang dibangun oleh media Serambi Indonesia dari berbagai narasi yang ada pada sumber berita, narasi yang dibangun pada akhirnya memunculkan pro kontra sehingga pokok persoalan tentang Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Jinayat menjadi perbincangan dikalangan instansi pemerintah Aceh, selanjutnya dimunculkan oleh media dengan menggambarkan bahwa peraturan tersebut menuai pro kontra di Aceh.

Pro terhadap Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 nampak dalam berita 5 Tanggal 12 April 2018, media Serambi Indonesia menjelaskan bahwa pemindahan hukum cambuk ke lapas untuk meredam protes dari pihak luar Aceh, fakta tersebut disampaikan oleh media melalui sumber yang menjelaskan tentang perubahan pelaksanaan hukum jinyata:

Irwandi menjelaskan bahwa alasan dirinya mengeluarkan Pergub tersebut untuk meredam protes pihak dunia yang kemudian menimbulkan Islamfobia makanya pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan dipenjara. “karena islamfobia kita nggak mau pelaksanaan hukuman kita ini mengganggu urusan luar negeri”.

Teks di atas menjelaskan keberadaan hukum cambuk selama ini dilakukan di tempat umum menjadi perhatian publik, sehingga orang-orang memaknai hal yang tidak baik, karena itu proses pelaksanaan cambuk dilakukan di LP, media melalui sumber tersebut juga menjelaskan bahwa pemindahan pelaksanaan cambuk ke lapas karena islamfobia. Media merepresentasikan pro terhadap hukum cambuk di lapas melalui narasi yang bersumber dari pernyataan Gubernur Aceh tentang pelaksanaan hukum cambuk di lapas, dengan adanya istilah islamfobia untuk menjelaskan kenapa hukum cambuk dipindahkan dan adanya istilah meredam protes dari pihak luar.

Narasi yang dibangun oleh media sehingga merepresentasikan pro terhadap hukum cambuk di lapas dapat dilihat dalam berita 7 Tanggal 12 April 2018. Sebagaimana di Aceh ada sebagian lembaga seperti DPRA yang menolak hukum cambuk di lapas, sehingga media menyajikan berita yang menjelaskan tentang hukum cambuk di lapas merupakan tempat terbuka bukan tertutup. Narasi yang dibangun oleh media melalui sumber berita yaitu Gubernur Aceh, sehingga berita tersebut menggambarkan pro terhadap pelaksanaan hukum cambuk di lapas, adanya pernyataan Gubernur Aceh mulai dari *headline*, sampai di penutup berita sehingga memperjelas representasi yang dihadirkan oleh media.

Selain media merepresentasikan pro terhadap hukum cambuk di lapas, media menghadirkan berita bahwa pelaksanaan cambuk di lapas illegal, dengan kata lain media merepresentasikan kontra terhadap hukum cambuk di lapas, fakta tersebut bisa dilihat dalam berita 6 tanggal 13 April 2018, disebutkan dengan jelas dalam teks berita bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Hukum Jinyat merupakan ilegal. Ketidak setujuan terhadap hukum cambuk dilapas dihadirkan oleh media melalu pernyataan DPRA yang menyatakan bahwa hukum cambuk di lapas tidak di musyawarahkan dengan semua pihak termasuk DPRA sehingga hukum cambuk di lapas dimaknai hukum yang cacat oleh media.

Representasi pro kontra terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Jnyat, tidak terlepas dari pernyataan yang dismapiakn oleh lembaga pemerintahan Aceh seperti Gubernur Aceh yang membuat peraturan tersebut dan DPRA sebagai lembaga rakyat. Media mengarahkan bahwa pergub cambuk tersebut menimbulkan konflik di baru di Aceh khususnya di kalangan pemerintahan Aceh. Dalam kasus ini Media Serambi Indonesia hanya mereprestasikan adanya pro kontra terhadap hukum cambuk dilapas, tidak adanya representasi lain yang tidak mendukung pelaksanaan hukum cambuk, artinya hukum cambuk tetap dilaksanakan baik ditempat terbuka maupun di lapas.

Untuk melihat lebih jauh kenapa menghasilkan representasi sedemikian rupa, maka perlu kita lihat kembali tentang realitas media, berita dalam pandangan kontruksionis bukanlah fakta atau rill apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan, namun ia dibentuk dan diproduksi oleh wartawan sehingga melahirkan pandangan-pandangan berbeda. Munculnya representasi hukum cambuk di lapas menuai pro kontra sudah di bentuk oleh media, fakta ini mengacu pada pandangan kontruksionis tentang berita. (Eriyanto, 2002) menjelas konsepsi interaksi antara wartawan dengan fakta dimulai dengan proses internalisasi dimana wartawan tersebut menghadapi fakta. Penjelasan dapat dipahami ketika wartawan meliput

berita terkait isu hukum cambuk dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Jinyat meliputi beberapa fakta, seperti adanya yang mendukung dan menolak peraturan tersebut, sehingga wartawan melalui proses peliputan terhadap berita, maka lahirlah representasi hukum cambuk di lapas menuai pro kontra.

Jika kita lihat lebih dalam lagi, representasi ini lahir karena media memberikan sebuah pandangan atau perspektif yang tidak terlepas dari ideologi media sendiri. Media Serambi Aceh yang bertempat di Aceh yang didalamnya diberlakukan hukum cambuk tentu pandangan media melairkan hal-hal positif, dan negatife, narasi ini didukung oleh Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki dalam konsepsi sosiologis dinyatakan *framing* terbentuk dari bagaimana konstruksi sosial dan realitas.

4.1.5. Hukum Cambuk Mendapatkan Apresiasi Masyarakat

Terkait dengan representasi media tentang hukum cambuk yang diberikan apresiasi oleh masyarakat tidak terlepas dari statement tertulis dalam teks berita yang menjelaskan bahwa hukum cambuk sebagai hukum yang positif untuk lakukan dan diajalkan bagi setiap orang yang melanggar qanun jinayat. Media Serambi Indonesia sebagai media terbesar di Aceh dan sering memberitakan tentang hukum cambuk tentu memiliki tujuan tertentu untuk mempengaruhi masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui berita, foto, grafis dll.

Representasi ini muncul dalam berita Berita 12 Tanggal 20 April 2018, sebagaimana dalam unsur *sintaksis* yang memperlihatkan sudut pandang media bahwa hukum cambuk harus diterapkan kepada pihak yang terbukti melanggar

hukum jinayat, fakta tersebut disampaikan oleh media melalui sumber berita sebagai berikut:

Pemko Banda Aceh melakukan eksekusi terhadap delapan pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di halaman Masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata, Banda Aceh, Jumat (20/4/2018).

Dua dari delapan pelanggar syariat yang dicambuk pagi ini merupakan pelaku prostitusi online.

Mereka ditangkap di sebuah hotel di Banda Aceh, Oktober 2017 lalu.

Dari teks diatas media megambarkan bahwa qanun jinyat harus tetap dilakukan kepada pelaku prostitusi online, hal ini maknai sebagai bentuk perlakuan hukum yang adil terhadap perilaku yang melanggar qanun jinyat. Sementara itu media menggambarkan adanya keunikan dalam pelaksanaan hukum cambuk, kata unik yang digunakan bermaksud untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang berbeda masih dalam konteks positif yang ingin disampaikan kepada masyarakat sehingga media mengarahkan ide tersebut agar masyarakat memberikan apresiasi terhadap apa yang dicerminkan oleh media terhadap hukum cambuk.

Selain itu kana unik juga digunakan untuk menjelaskan ada sesuatu yang terbaru dalam pelaksanaan hukum cambuk ini, hal ini diwujudkan dalam bentuk teks sehingga pembaca menilai bahwa hukum cambuk adalah hukum yang baik, kata unik digunakan oleh media untuk menjelaskan adanya wisatwan asing yang menyaksikan proses cambuk tersbut.

Hukum cambuk gambarkan sebagai obyek yang unik oleh media, penggambaran ini harus ada alasan kenapa disebut sebagai sesuatu yang unik. Dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh media melalui teks berita:

Uniknya, dalam pelaksanaan hukuman ini, puluhan wisatawan mancanegara yang didominasi orang Malaysia ikut menonton prosesi uqubat cambuk. Mereka datang menggunakan dua bus ukuran besar.

Teks di atas menggambarkan adanya dukungan dari masyarakat dan wisatawan, atas dasar inilah hukum cambuk direpresentasikan sebagai hukum yang didukung baik oleh masyarakat maupun wisatawan. Lebih jauh hal yang ingin disampaikan adalah meskipun hukum cambuk sudah dipindahkan ke lapas namun masyarakat juga tetap memberikan apresiasi kepada seluruh instansi yang melaksanakan qanun jinayat tersebut.

4.1.6. Hukum Cambuk Jadi Tontonan Wisatawan

Media Serambi Indonesia menjelaskan tentang hadirnya wisatawan dalam proses hukum cambuk di Aceh, kehadiran wisatawan tentu untuk melihat langsung proses hukum cambuk bagi pelanggar qanun jinayat, kemudian hal tersebut dimunculkan dalam bentuk berita oleh media, sehingga gambaran media tentang hukum cambuk bahwa wisatawan tidak alergi dengan hukum cambuk yang kemudian diwujudkan kesukaan tersebut yang akhirnya memunculkan representasi bahwa hukum cambuk menjadi tontonan wisatawan.

Berita ini salah satu fakta bahwa hukum cambuk jadi tontonan wisatawan;

Gambar 5.1
Wisatawan Sedang Menyaksikan Proses Cambuk



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Gambar diatas menunjukkan wisatawan sedang duduk dihadapan panggung dan menyaksikan proses hukum cambuk, kehadiran wartawan tersebut menjadi salah satu fakta tentang isu hukum cambuk yang kemudian dimuat dalam berita oleh media, sehingga memunculkan makna bahwa hukum cambuk menjadi tontonan wisatawan.

Hal yang menarik dibalik itu semua adalah hadirnya wistawan menyaksikan hukum cambuk tentu menganggap hukum cambuk sebagai hukum yang normal yang tidak memiliki sifat yang negatife, jika hukum cambuk ditonton oleh wistawan tentu ada nilai positif bagi penyelenggara hukum cambuk di Aceh.

Selain gambar di atas munculnya repretasi hukum cambuk menjadi tontonan wistawan dapat dilihat juga dalam teksberita berikut ini:

Sebanyak 8 terpidana akan dicambuk hari ini, di mana dua di antaranya merupakan PSK online yang ditangkap di sebuah hotel di Banda Acehbeberapa waktu lalu.Uniknya, menjelang pelaksanaan hukuman ini, puluhan wisatawan mancanegara yang didominasi dari Malaysia tiba di lokasi uqubat cambuk. Mereka datang menggunakan dua bus ukuran besar.

Apa yang sajikan tentang hukum cambuk menjadi tontonan wisatwan tentu memiliki makna lain dibalik itu semua, arti lain yang bisa ungkapkan bahwa dalam proses hukum cambuk tidak larangan untuk menontonnya, mengambil gambar orang yang dicambuk dan memvideokan.

Pandangan diatas tentu tidak terlepas dari eksitensi wartawan dalam peliputan berita. Dalam bab I sudah dijelaskan bahwa wartawan dalam mengkontruksikan realitas tidak hanya menggunakan apa yang ada dalam pikirannya namun juga dipengaruhi dari nilai-nilai sosial. Representasi ini melahirkan nilai-nilai positif terhadap hukum cambuk itu sendiri, sehingga

memperkuat pondasi media Serambi Indonesia untuk tetap bertahan di Aceh dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Nilai sosial yang ada di masyarakat tidak boleh dikesampingkan oleh media, mempertimbangkan khalayak dalam mengkontruksi sebuah realitas, sehingga masyarakat memberikan apresiasi kepada pihak media, karena telah mendukung mendalami dan menginformasikan apa yang terjadi. Representasi tentang hukum cambuk omenjadi tontonan wisatwan, melahirkan persepsi baik, selain itu media juga dipandangan sebagai penyalur infoasi yang baik.

4.1.7. Hukum Cambuk Sebagai Hukum yang Diskriminatif

Media merepresentasikan bahwa hukum cambuk yang sedang berlaku di aceh sebagai hukum diskriminatif, pemberitaan terkait dengan hal ini muncul dalam berita 10 tanggal 21 Februari 2018. Representasi ini dilihat dengan jelas dalam teks berita yang menyebutkan proses hukum cambuk terhadap pelanggar qanun jinayat sepi penonton, gambaran yang munculkan tentang sepi penonton tentu memunculkan pertanyaan, kenapa hukum cambuk sepi penonton? Jika dilihat dalam berita sebelumnya proses hukum cambuk jadi tontonan wistawan dan masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut tentu kita perlu melihat lebih dalam lagi isi dalam teks berita tersebut.

Dalam berita disebutkan bahwa proses hukum cambuk Prosesi hukuman cambuk terhadap tiga terpidana di halaman Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe, siang, sepi penonton. Kondisi ini jauh berbeda saat pelaksanaan hukuman cambuk pada 8 September 2017 lalu, yang disesaki penonton, dari pernyataan ini dapat dimaknai beberapa hal kenapa hukum campuk tidak lagi

disaksikan oleh penonton, ada beberapa asumsi pertama, orang tidak mau melihat pelaku dicambuk karena ada unsur kekerasan, kedua, kurangnya minat untuk melihat proses cambuk, ketiga, adanya penyiksaan dalam hukum tersebut. Asumsi ini didukung dengan adanya teks berita berikut ini:

Terpidana ketiga, M Jufrizal juga warga Lhokseumawe. Dia dihukum cambuk sebanyak 107 kali dalam kasus zina terhadap anak. M Jufrizal sempat meminta algojo berhenti melayangkan cambuk ke badannya sebanyak tiga kali, yakni pada pukulan ke-33, pukulan ke-50, dan pukulan ke-90. _Permintaan tersebut disahuti algojo dengan menghentikan sesaat dan bertanya pada tim medis, lalu dilanjutkan kembali. Akhirnya, M Jufrizal melewati seluruh proses hukuman cambuk yang dijatuhkan kepadanya hingga tuntas.

Dengan adanya teks berita di atas memperkuat makna dari tiga asumsi tersebut sehingga hukum cambuk direpresentasikan sebagai hukum yang diskriminatif, representasi yang diperlihatkan secara psikis ini membuat hukum cambuk tidak banyak orang yang menonton, bagi sebagian orang melihat sesuatu yang dalamnya ada unsur kekerasan tentu mengalami ketakutan tersendiri, seperti halnya kita melihat pembunuhan, tabrakan mobil, hal tersebut membuat seseorang mengalami reaksi batin.

Media mendeskripsikan hukum cambuk sedang tidak mendapat dukungan dari masyarakat karena berbagai isu kekerasan dalam proses hukum cambuk, pernyataan di atas menggambarkan hukum cambuk sebagai hukum yang diskriminatif, dalam hal ini tentu muncul konotasi seharusnya hukum cambuk itu sebagai hukum yang ringan dan patut dilaksanakan untuk mencegah orang mengulangi perbuatan yang tidak baik.

Pandangan media tentang hukum cambuk sebagai hukum yang diskriminatif tentu tidak terlepas dari realita yang sebenarnya sedang terjadi. Persoalan hukum cambuk di Aceh sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di media massa, ada yang berpandangan setuju ada yang berpandangan tidak setuju. Hukum cambuk bagi sebagian kalangan di anggap sebagai hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena dalam praktiknya mengandung unsur kekerasan, ini merupakan realitas yang ingin disampaikan oleh media sehingga media mengkonstruksikannya melalui berita, maka lahirlah representasi yang menggambarkan bahwa hukum cambuk sebagai hukum yang diskriminatif.

Praktik media tidak serta merta menghadirkan berita begitu saja, tentu ada sesuatu yang menjadi dasar atau pengaruh dari pihak tertentu, pengaruh ini bisa datang dari internal dan eksternal dalam sebuah media. Jika dilihat dari dalam internal media Serambi Indonesia kepemilikan media dikendalikan oleh pihak lain yang tidak berada di Aceh, sehingga adanya representasi ini tidak terlepas dari pengaruh kepemilikan media itu sendiri.

4.1.8. Hukum Cambuk Tidak Mempengaruhi Investasi Di Aceh

Representasi yang memunculkan hukum cambuk tidak mempengaruhi investasi terdapat dalam empat berita dalam bab III. Serambi Indonesia sebagai salah satu media yang bertempat di Aceh dalam berita terkait isu hukum cambuk dan investasi secara keseluruhan sikap media tersebut dimuat dalam *headline*. Misalnya dalam berita dengan judul “cambuk tak pengaruh investasi”.

Selain itu media juga menghadirkan narasi yang menyatakan bahwa hukum cambuk tidak mempengaruhi investasi melainkan hal berikut ini yang mempengaruhi investasi;

- a) Krisis energy; Aceh masih belum mampu menyediakan pasokan energi listrik yang stabil.
- b) Infrastruktur; Menjadi kendala utama investasi di daerah karenandukungan sarana dan prasarana yang tidak memadai.
- c) Insentif pajak: Kemudahan dalam melakukan pengurusan izin dan pembebanan pajak ganda, retribusi dan pajak daerah, sebelum perusahaan mapan dan memperkerjakan masyarakat. Padahal ini adalah upaya menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Aceh
- d) *Security* (isu keamanan); Masih terdapat kasus “illegal tax” pajak illegal dari berbagai elemen, yang sangat dikeluhkan oleh banyak pengusaha yang sedang dan akan berkerja di Aceh.

Serambi Indonesia sangat jelas mencerminkan bertentangan dengan pernyataan Gubernur yang mengtakan hukum cambuk mempengaruhi investasi, hal ini diwujudkan dalam berita berita yang dihdirkan oleh media. Seperti dalam berita Berita 15 Tanggal 23 April 2018 yang menjelaskan pelaksanaan hukum cambuk di Aceh tidak berefek pada datangnya investor ke Aceh, namun yang menjadi masalah datangnya investor asing adalah proses adminitrasi dan birokrasi yang panjang, berbelit, serta memakan waktu yang lama dalam proses perizinan, meski dinyatakan *one single window* atau *one top center* nyatanya proses menghabiskan waktu sekitar

165 hari. Pernyataan tersebut dapat dimaknai sesungguhnya tidak memiliki keterkaitan antara investor dan hukum cambuk.

Selain itu dapat dilihat juga dalam berita 16 Tanggal 19 April 2018 yang menyebutkan bahwa lebih baik inetasi yang hilang dari pada hukum Allah yang dimain-mainkan, fakta ini melalui narasi mahasiswa yang menilai pernyataan gubenuur tentang investasi di Aceh. Secara keseluruhan media menghadirkan sumber yang menyatakan bahwa hukum cambuk bukan penghambat investasi di Aceh, dilihat dalam empat berita semua berita menjelaskan dengan terang tentang pengaruh investasi di Aceh.

Jika kita perdalam lagi tentang narasi yang bangun oleh media, bahwa pernyataan yang menyatakan hukum cambuk mempengaruhi investasi merupakan sesuatu yang salah, sepertinya pernyataan tersebut ada tekanan dari pihak tertentu sehingga mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan sebagian instansi pemerintahan di Aceh. Dalam hal ini ikut serta mengambil sikap menyatakan bahwa hukum cambuk tidak mempengaruhi invetasi di Aceh.

Media berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, selain itu media juga harus memberikan infromasi yang benar, praktik media Serambi Indonesia terakit isu hukum cambuk dan investasi, media lebih memberikan edukasi kepada masyarakt tentang pemahaman kenapa terhadmbatnya invetasi di Aceh. Tujuan dari media selain memberikan edukasi juga sebagai alat untuk menterjemahkan suatu keadaan, dalam konteks ini media Serambi Indonesia menggunakan sumber tertentu untuk menjelaskan persoalan yang terjadi, dalam berita hukum cambuk Media Serambi Indonesia menggukan orang-orang yang

yang memiliki pengaruh di Aceh untuk menjelaskan bahwa investasi di Aceh tidak dihambat karena adanya hukum cambuk yang berlaku.

4.2. Sikap Media Online Serambi Indonesia Terhadap Terhadap Hukum Cambuk di Aceh

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan sikap media online Serambi Indonesia terhadap hukum cambuk di Aceh. Setelah peneliti melakukan analisis *framing* terhadap berita hukum cambuk, sehingga menghasilkan representasi yang berbeda-beda dari tiap-tiap isu yang diangkat, akhirnya peneliti menemukan jawaban tentang sikap media online Serambi Indonesia terhadap hukum cambuk di Aceh.

Sikap media online Serambi Indonesia terhadap hukum cambuk di Aceh dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 4.2
Sikap Media Serambi Indonesia Terhadap Hukum Cambuk di Aceh

Isu Hukum Cambuk	Berita	Pro	Kontra	Representasi
Perempuan	1	<i>Sintaksis, skrip, tematik, retorik</i>		Hukum cambuk melindungi perempuan dari pelecehan seksual
	2		<i>Sintaksis, skrip, tematik, retorik</i>	Hukuman cambuk sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.
	3		<i>Sintaksis, retorik</i>	Hukuman cambuk memberatkan perempuan
	4	<i>Sintaksis, skrip, tematik, kata</i>		Hukum cambuk dipilih non muslim karena

				lebih ringan dari hukum nasional
Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Jinayat	5	<i>Sintaksis, skrip, tematik, retorik, gambar</i>		Hukuman Cambuk di lapas untuk meredam protes dari pihak luar Aceh
	6		<i>Sintaksis, tematik. retorik, skrip</i>	Hukum cambuk di lapas illegal
	7	<i>Siktaksis, retorik</i>		Hukum cambuk di Lapas merupakan tempat terbuka
	8	<i>Sintaksis, skrip, tematik, retorik</i>		Hukum cambuk mendapat apresiasi dari masyarakat
Wisatawan	9	<i>Sintaksis, skrip, retorik</i>		Hukum cambuk menjadi perhatian wisatawan
	10		<i>Sintaksis, tematik. retorik</i>	Hukuman cambuk ada unsur kekerasan, masyarakat tidak menontonnya
	11	<i>Sintaksis, tematik, skrip, dan retorik</i>		Hukuman cambuk didukung oleh masyarakat
	12	<i>Sintaksis, skrip, kata.</i>		Hukuman cambuk mendapat dukungan dari wisatawan
Investasi	13	<i>Sintaksis, retorik</i>		Hukum cambuk yang berlaku di Aceh tidak mempengaruhi investasi
	14	<i>Sintaksis, Retorik</i>		Hukum cambuk yang berlaku di Aceh tidak menghentikan investor datang ke Aceh
	15	<i>Sintaksis, tematik dan retorik</i>		Hukum cambuk memberikan nilai positif tidak ada

				hubungan dengan investasi di Aceh
	16	<i>Sintaksi, skrip, tematik, retorik.</i>		Hukum cambuk di LP di tolak oleh mahasiswa serta hukum cambuk tidak mempengaruhi investasi

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa media online Serambi Indonesia pro terhadap hukum cambuk. Dukungan (pro) media online Serambi Indonesia terhadap hukum cambuk tidak terlepas dari pekerja media (latar belakang, pendidikan) itu sendiri, sebagaimana media online Serambi Indonesia sudah lama bertempat di Aceh sehingga berita yang muncul dipengaruhi oleh latar belakang, dengan kata lain media sangat memperhatikan kondisi sosial dimana tempat media itu berada. Media online Serambi Indonesia yang berada di wilayah Aceh, sebagaimana Aceh merupakan salah satu wilayah yang didalamnya terdapat hukum Syariat Islam, hal ini menjadi pertimbangan media untuk tetap bisa bertahan dalam kondisi dimana media itu berada, sehingga berita yang dihadirkan oleh Serambi Indonesia dipengaruhi latar belakang hukum Syariat Islam.

Dalam teori hirarki pengaruh media dijelaskan bahwa pemberitaan suatu media dan pembentukan konten media tidak terlepas dari faktor individu seorang pencari berita atau jurnalis. Arah pemberitaan dan unsur-unsur yang diberitakan tidak dapat dilepaskan dari seorang jurnalis. Faktor-faktor seperti faktor latar belakang dan karakteristik dari seorang pekerja media atau jurnalis, perilaku, nilai dan kepercayaan dari seorang jurnalis dan yang terakhir adalah orientasi dari seorang jurnalis.

Faktor individual dari seorang pekerja media sangat mempengaruhi pemberitaan sebuah media, ini dikarenakan seorang jurnalis sebagai pencari berita dan dapat mengkonstruksi pemberitaan sebuah media. Seorang jurnalis sebagai sosok yang mengumpulkan dan membuat sebuah berita dapat dilihat dari segi personalnya. Salah satu faktor yang membentuk level individual dari teori hirarki pengaruh ini adalah faktor latar belakang dan karakteristik.

Faktor-faktor latar belakang dan karakteristik dari seorang pekerja media tersebut sedikit banyak dapat mempengaruhi individu seorang jurnalis. Fokus pembahasannya yakni pada faktor latar belakang dan karakteristik seorang jurnalis dilihat dari segi pendidikan seorang jurnalis. Banyak perdebatan mengenai kompetensi seorang jurnalis dilihat dari segi pendidikan. Ini dikarenakan tingkat intelektualitas atau disiplin ilmu yang diambil seorang jurnalis ketika di bangku kuliah dapat mempengaruhi pemberitaan sebuah media.

Selain itu isi berita terhadap hukum cambuk juga di pengaruhi dari luar organisasi media atau yang biasa disebut extra media level. Extra media level sendiri adalah pengaruh-pengaruh pada isi media yang berasal dari luar organisasi media itu sendiri. Pengaruh-pengaruh dari media itu berasal dari sumber berita, pemerintah, masyarakat.

Sumber berita memiliki efek yang sangat besar pada konten sebuah media massa, karena seorang jurnalis tidak bisa menyertakan pada laporan beritanya apa yang mereka tidak tahu. Contohnya adalah seorang jurnalis hampir tidak pernah menjadi saksi mata sebuah kecelakaan pesawat. Hingga untuk mendapatkan sebuah berita mereka mendapatkan informasi dari jurnalis lainnya, dari orang yang berada

di tempat kejadian, dari sumber resmi pemerintah dan polisi, dari petugas bandara dan dari advokasi keselamatan konsumen; dan dari tiap individu memiliki sudut pandang yang unik dan berbeda tentang apa yang terjadi. (Shoemaker, 1996: 178).

Serambi Indonesia menggunakan narasumber untuk menjelaskan praktik hukum cambuk di Aceh dengan cara mengutip secara penuh apa yang disampaikan oleh narasumber sehingga melahirkan sikap media itu sendiri. Melalui narasumber media Serambi Indonesia bersikap mendukung. Misalnya dalam isu hukum cambuk dan perempuan media Serambi Indonesia lebih banyak menghadirkan sumber yang setuju dengan pelaksanaan hukum cambuk di Aceh.

Praktik yang dilakukan oleh media Serambi Indonesia tentu untuk menghindari kesalahan sehingga jika adanya kesalahan maka kesalahan itu berasal dari narasumber. Media melalui beritanya memosisikan diri objektif sehingga media tidak dipandang buruk di mata publik. Dari semua isu hukum cambuk yang telah di analisis, hampir semua narasi-narasi yang dibangun oleh media Serambi Indonesia di ambil dari narasumber.

Narasumber yang digunakan oleh Media Serambi Indonesia adalah Gubernur Aceh, DRPA, Polisi, Sehingga setiap berita yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan yang kuat di masyarakat, demikian juga dengan konstruksi media dalam memperlihatkan realitas dilihat sebagai sesuatu yang nyata, dengan demikian representasi-representasi yang telah disimpulkan memiliki kaitan erat dengan narasumber yang ada dalam berita.